

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana menjadi bagian yang sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang baik, dalam hal ini hakim harus mampu memilih jenis pidana yang tepat dijatuhkan kepada pelaku. Peran hakim sangat menentukan efektifitas pembedaan yang akan dijatuhkannya terhadap seorang pelaku.

Apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi, pelanggaran yang dilakukan anak tersebut dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu dilakukan.¹

Anak dalam tata kehidupan masih berada dalam masa perkembangan atau pertumbuhan fisik dan mental yang belum stabil/matang. Umumnya anak mengalami krisis identitas pada tahap kehidupannya. Krisis identitas anak tergantung pada lingkungan yang ikut menentukan pembentukan identitas atau pribadinya bila lingkungan yang menentukan akan memungkinkan dia menjadi seorang yang matang pribadinya sedang lingkungan buruk biasanya mendorong ke hal-hal yang negatif. Menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah

¹Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2016, h.103.

laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas tersebut.

Secara psikologis, kejahatan anak berangkat dari terputusnya harapan anak dalam mencari identitas diri. Anak-anak demikian sering terjebak dalam pergaulan yang melanggar hukum, seperti minum-minuman keras, narkoba dan tindak pidana serta perbuatan kriminal lainnya. Sikap dan perilaku anak yang melanggar ketertiban, melanggar hukum disertai tindak kriminal, selalu berakhir berurusan dengan aparat penegak hukum. Anak kurang memahami bahwa hukum ada dalam kehidupan masyarakat, dan dijunjung tinggi sebagai bagian kehidupan dalam masyarakat. Umumnya anak kurang memahami bahwa tujuan pokok diadakan hukum, termasuk hukum pidana adalah untuk melindungi individu atau warga negara Indonesia dari kemungkinan tindak kejahatan.²

Tindak pidana kekerasan dalam persetubuhan yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu jenis tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak dengan berbagai macam latar dan dorongan yang menjadi penyebabnya.

Kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku pidana dengan motif berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa, perilaku anak tersebut di pengaruhi oleh emosi yang labil dalam perkembangan jiwa dan jasmani. Anak sebagai terpidana dijatuhkan pidana bertujuan bukan untuk dihukum tetapi untuk dibina dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi anak dalam penjatuhan pidana perlu mendapatkan penanganan khusus saat menjalani dalam masa pidananya.³

Tindak pidana yang dilakukan anak selama ini baik dari kualitas maupun modus operandi telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua.

Fenomena meningkatnya pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Anak

²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2018, h.5

³I Nyoman Ngurah Suwarnatha, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, 2012, h.1.

yang melakukan tindak pidana tersebut tidak terlepas dari pertanggungjawaban hukum positif terhadap perbuatan yang dilakukannya sehingga timbul tugas yang mulia bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai dan tepat bagi anak mengingat anak tersebut masih memiliki masa depan yang panjang. Anak sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya tentu belum memahami apa yang baik dan buruk untuk dilakukan.⁴

Tujuan sistem peradilan pidana anak adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak, dimana anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, oleh karena itu sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana saja, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut.

Peradilan pidana anak yang adil memberikan perlindungan terhadap anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana atau narapidana, sebab perlindungan terhadap anak ini merupakan tonggak utama dalam peradilan pidana anak dalam negara hukum karena penjara bukan untuk anak, sebab yang dibutuhkan anak adalah pendidikan, yang dibutuhkan anak adalah bantuan, dan yang dibutuhkan anak adalah bimbingan.

Perbedaan perlakuan dan ancaman pidana terhadap anak dengan orang dewasa dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depan yang masih panjang dengan baik. Perbedaan itu dimaksudkan pula untuk memberi kesempatan kepada

⁴Nandang Sambas, *Op. Cit*, h. 103

anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya guna menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi keluarga dan masyarakat.

Penerapan hukum terhadap anak di bawah umur pada kasus persetujuan anak mendapat perhatian yang serius. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan melakukan upaya kerja nyata dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas anak binaan melalui pembekalan pelatihan bersertifikasi. Pelatihan yang diberikan adalah pelatihan di bidang mebel. Pelatihan yang diberikan merupakan rangkaian program kegiatan dari seksi pembinaan LPKA Medan berkerjasama dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ada 20 orang anak binaan yang terlibat sebagai peserta pelatihan I dengan instruktur dari UMKM.⁵

Salah satu pelatihan kerja yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan terhadap anak yang dijatuhi hukuman pidana penjara dan pelatihan adalah kasus tindak pidana persetujuan yang pelakunya Fahri Pratama Syahputra dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn yang menjatuhkan pidana kepada anak Fahri Pratama Syahputra dengan pidana penjara 3 (tiga) Tahun serta Pelatihan Kerja selama 1 (satu) Bulan di Lembaga

⁵Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, "Anak Binaan LPKA Medan Dibekali Pelatihan Keterampilan Mebel", diunduh melalui <https://www.ditjenpas.go.id>, diakses Senin 11 November 2024 Pukul 21.00 Wib.

Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh anak sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) jo 76 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU PA), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA)

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis menganggap perlu melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Yuridis Sanksi Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Persetujuan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn)**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetujuan ?

2. Bagaimana penerapan pidana penjara dan pelatihan kerja thdp anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dalam putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dalam putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan.
2. Untuk mengetahui penerapan pidana penjara dan pelatihan kerja thdp anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dalam putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dalam putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang

masalah penerapan sanksi pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan.

2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga aparat penegak hukum tentang penerapan sanksi pidana penjara dan pelatihan kerja sebagai terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan.

E. Defenisi Opeerasional.

Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.⁶
2. Sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhi atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana.⁷
3. Penjara adalah :

Suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁸
4. Pelatihan kerja menurut pasal 1 angka 9 UU Ketenagakerjaan adalah Keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap,

⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.6.

⁷Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h.

23.

⁸PAF. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2014, h.69

dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

5. Anak menurut Pasal 1 angka 3 UU SPPA merumuskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
6. Tindak pidana adalah :

Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.⁹

7. Persetubuhan adalah “perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani”.¹⁰

⁹ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h.59.

¹⁰R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya*, Politea, Bogor, 2014, h.209.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 UU SPPA anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana sedangkan Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.¹¹

¹¹ Sri Supatmi Mamik dan Ni Made Martini Tinduk, ***Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia***, Unicef, Jakarta, 2018, h.2

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

Maulana Hassan Madong menyatakan "anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum".¹²

Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Pada dasarnya perkembangan kejiwaan anak tidak sama dengan orang dewasa untuk itulah pendidikan sangat berperan sebagai pembentuk karakter anak. Batas usia seseorang anak dalam pengertian hukum nasional telah dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi hukum, seperti berikut ini:

¹² Maulana Hassan Madong. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2014, h.39

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU PA)

Menurut UU PA, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penjelasan UU PA menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Menurut UU SPPA disebutkan:

- (1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana
- (2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

- (3) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
- (4) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang HAM (selanjutnya disebut UU HAM)

Pasal 1 UU HAM menyebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

2. Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa yang jelas berbeda adalah dari segi pembedaannya, menurut Pasal 71 ayat (1) UU SPPA, bahwa pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat.
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga.
- e. Penjara

Pidana tambahan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU SPPA ada dua macam, yakni:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- b. Pemenuhan kewajiban adat

Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

UU SPPA dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, dimana memuat pidana pokok berupa: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, maka khusus untuk pidana mati, UU SPPA tidak menghendaki apabila anak yang telah melakukan kenakalan diancam dan dijatuhi pidana pokok berupa pidana mati.

Pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum dilatarbelangi oleh filosofi bahwa semata-mata demi kepentingan anak. Artinya, terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa tidak diinginkan untuk dijatuhi pidana mati, karena anak sangat memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan yang menunjang perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Karena itu, apabila diancamkan pidana mati, maka upaya pembinaan dan perlindungan tidak akan pernah dapat diberikan sementara usia yang akan dijalani oleh seorang anak masih sangat panjang.¹³

Ancaman pidana seumur hidup, yang bermakna bahwa pelaksanaan pidana akan dilalui sepanjang hidup anak di lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut tidak diinginkan UU SPPA.”

¹³ Maulana Hassan Madong. *Op. Cit*, h.44.

UU SPPA menegaskan bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.¹⁴

Pidana pengawasan adalah jenis pidana yang baru. Pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pidana pengawasan bukan merupakan pidana penjara ataupun kurungan yang dilaksanakan di rumah si anak, tetapi berupa pengawasan terhadap terpidana selama waktu tertentu yang ditetapkan putusan pengadilan.

Pidana tambahan, Pasal 10 KUHP, merumuskan tiga macam, yaitu berupa:

- a. Pencabutan beberapa hak tertentu.
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim.

Ketentuan tentang pidana tambahan dalam KUHP dibandingkan dengan ketentuan dalam UU SPPA menunjukkan bahwa UU SPPA yang tidak menghendaki agar anak yang melakukan kenakalan dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, selain juga pengumuman putusan hakim. Berkaitan dengan pidana tambahan berupa pencabutan

¹⁴ Shanty Dellyana. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018, h. 18-19

hak-hak tertentu, memang sudah sepatutnya tidak diberlakukan terhadap anak.

UU SPPA tidak menginginkan anak yang telah melakukan kenakalan dijatuhi pidana tambahan berupa Pengumuman Keputusan Hakim. Hal ini memang dibenarkan, karena anak yang walaupun telah divonis pidana yang akan berpengaruh terhadap perkembangannya fisik, sosial, dan mentalnya, akan menambah penderitaannya kalau ditambah dengan pengumuman terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim tersebut yang kemudian akan diketahui oleh masyarakat luas termasuk temantemannya.¹⁵

Jenis sanksi hukuman yang kedua bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah berupa tindakan. Pasal 82 ayat (1) UU SPPA, sanksi tersebut yaitu:

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali.
- b. Penyerahan kepada seseorang.
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa.
- d. Perawatan di LPKS.
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- f. Pencabutan surat izin mengemudi.
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum yang berdasarkan putusan pengadilan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau seseorang bukan berarti sepenuhnya di bawah pengawasan orang tua tersebut, akan tetapi anak yang bersangkutan tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam suatu perkara anak yang

¹⁵ Maidin Gultom, *Op. Cit*, h.50

berkonflik dengan hukum, apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau seseorang tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (sebagai anak sipil) untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal ketrampilan di bidang pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya, sehingga setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup lebih baik dan mandiri.

Prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja diselenggarakan oleh pemerintah di lembaga pemasyarakatan anak atau departemen sosial, akan tetapi dalam dalam kepentingan anak menghendaki, hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti: pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memerhatikan agama anak yang bersangkutan.¹⁶

Penjatuhan sanksi hukum berupa tindakan:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali.
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa.
- d. Perawatan di LPKS.
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- f. Pencabutan surat izin mengemudi.
- g. Perbaikan akibat tindak pidana¹⁷

Tersebut pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun, pada ayat (1) dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai

¹⁶ *Ibid*, h.52.

¹⁷ *Ibid*, h.53.

tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Pasal 82 ayat (2, 3, dan ayat 4) UU SPPA.

Dimaksud dengan penyerahan kepada seseorang adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh anak. Perawatan di rumah sakit jiwa adalah tindakan yang diberikan kepada Anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa, sedangkan perbaikan akibat tindak pidana misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.¹⁸

UU SPPA memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaedahnya mudah didefenisikan. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan ditaati sangat penting bagi negara-negara yang sedang membangun seperti negara saat ini, termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Kedudukan UU SPPA yang telah mencapai proses legalitas, kemudian mendudukan asas-asas hukum acara pidana semakin prospektif. Rumusan ketentuan UU SPPA menjadi objektif dari asas-asas dalam proses peradilan anak di Indonesia. Ketentuan legalitas UU SPPA dalam proteksi hukum acara pidana dapat disebut sebagai hukum acara pidana anak yang khusus mengatur pengadilan anak dengan segala fenomena yuridis dan keutamaan legalitas dalam menangani kejahatan anak atau anak menjadi korban (*victima*) dari kejahatan atau pelanggaran pidana.

¹⁸ Aminah Aziz, *Op. Cit*, h.61.

3. Tujuan Pemidanaan Terhadap Anak.

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan elemen penting yang harus diperhatikan adalah setiap tindakan yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan anak. Proses penangkapan, penahanan, atau sanksi pidana penjara bagi anak hanya diberlakukan dengan berbagai perbedaan dengan orang dewasa serta sesuai dengan hukum yang berlaku dengan mengedepankan prinsip sebagai upaya terakhir.

Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa, hal tersebut mengakibatkan tak jarang anak diperlakukan tidak sesuai dengan umurnya. Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami masalah dengan hukum. Peradilan pidana anak tidak hanya menentukan salah atau tidaknya suatu perbuatan melainkan juga ikut serta memikirkan bagaimana tindak lanjutnya bagi kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum.

Seorang anak perlu mendapatkan perlindungan dimanapun mereka berada. Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Negara harus memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak yang berhadapan

dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.¹⁹

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak misalnya pendampingan dari petugas kemasyarakatan, masa penahanan yang lebih singkat di banding orang dewasa, fasilitas oleh aparat penegak hukum khusus anak, termasuk pemisahan tahanan anak dari tahanan orang dewasa merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak.

Filosofi pemidanaan dalam KUHP dilandasi oleh dasar pemikiran pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku. Hukuman dianggap suatu hal yang wajar dan rasional kepada setiap orang sebagai akibat telah melakukan tindak kejahatan, tetapi dengan adanya UU SPPA, keadilan *restoratif* dan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Diversifikasi dapat diupayakan terhadap tindak pidana yang ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh Anak diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dan merupakan pengulangan tindak pidana, maka tidak dapat diupayakan diversifikasi dan akan dilakukan proses peradilan pidana anak. Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan. Sedangkan Anak yang telah berumur genap 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dapat dikenakan pidana. Diversifikasi merupakan salah satu terobosan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak berupa pengalihan penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum di luar pengadilan. Adapun hasil dari diversifikasi dapat berbentuk, antara lain perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat.²⁰

Pemidanaan dalam sistem peradilan anak berorientasi pada proses rehabilitasi moral dan mental anak dengan harus memperhatikan

¹⁹ Gregorius Hermawan Kristyanto. "Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 1 No.5: (2020) h. 460.

²⁰ Ahmad Syakirin, "Formulasi/Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia", *Mimbar Yustitia*, Vol.1 No. 2 (2021), h. 137.

kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang menjadi salah satu prinsip-prinsip dasar Kovensi Hak-hak Anak yang selanjutnya dirumuskan ke dalam Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Anak. Jadi perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimanapun anak-anak adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

Asas yang dianut dalam sistem peradilan anak di antaranya adalah kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Pasal 3 UU SPPA menyatakan, setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak di antaranya :

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan;
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restoratif*, serta wajib diupayakan diversi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Substansi yang mendasar mengenai UU SPPA, secara tegas mengatur mengenai keadilan restoratif yang dimaksud untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar atau yang lebih mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal. Apabila seorang anak yang melakukan tindak pidana yang berat atau delik berat maka akan diberlakukan pemidanaan formal yang sesuai dengan aturan yang berlaku terhadap anak. Dimana dari ancaman hukuman pidana

yang di tuliskan dalam aturan dipotong setengah dari hukuman/sanksi tersebut tetapi tetap diupayakan jalur diversi.²¹

Jenis-jenis sanksi bagi anak diatur ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berupa pidana atau tindakan. Apabila diperinci lagi, pidana tersebut bersifat Pidana pokok dan Pidana Tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana pengawasan pidana tambahan terdiri dari perampasan barang-barang tertentu pembayaran ganti rugi. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal ialah mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Persetubuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan

Masyarakat sering menganggap bahwa antara persetubuhan dan pemerkosaan memiliki makna yang sama, namun pada dasarnya persetubuhan dan pemerkosaan mempunyai pengertian yang berbeda secara teori. Perbuatan yang dilakukan disertai dengan kekerasan atau ancaman, maka perbuatan tersebut disebut pemerkosaan tetapi apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan bujuk rayu sehingga membuat

²¹ Febriani, (et.al), "Pemidanaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana di Indonesia", *Lex Crimen* Vol.10 No. 2 (2021), h.160.

korban melakukan hubungan intim, maka perbuatan tersebut dinamakan persetubuhan.

Kata bersetubuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya bersenggama atau bersebadan.²² Menurut Andi Zainal Abidin Farid pengertian persetubuhan adalah “suatu tindakan memasukan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan maka kehamilan tersebut dapat terjadi”.²³

Menurut R. Soesilo, persetubuhan adalah “perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani”. Menurut S.R. Sianturi, yang dimaksud dengan persetubuhan adalah jika kemaluan si pria itu masuk ke kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah satu dari mereka.²⁴

Persetubuhan termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan, persetubuhan terjadi karena adanya bujuk rayu sehingga menyebabkan

²² Indah Sari, “ Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10 No. 1 (2020), h. 69

²³ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika: Jakarta, 2017, h.41.

²⁴ Marcela Kumolontang, “Kajian Yuridis tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Susila Menurut Pasal 286 KUHP”, *Jurnal . Lex Crimen*, Vol. 9 No. 4 (2020), h.210.

terjadinya hubungan intim. Secara sederhana persetubuhan dapat dikatakan dengan hubungan intim yang biasa dijalankan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau suatu cara untuk mendapatkan keturunan. Persetubuhan merupakan perbuatan manusiawi sehingga persetubuhan bukan termasuk suatu bentuk kejahatan melainkan aktifitas seksual ini diperbuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka dikatakan suatu perbuatan yang dilakukan itu sebagai kejahatan seksual

Adapun pasal yang mengatur tentang persetubuhan adalah Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP. Pasal Pasal 285 KUHP menyebutkan : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Pasal 286 KUHP : “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal 287 KUHP : “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Pasal 288 KUHP :

- (1) Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Setiap pasal di atas, tidak disebutkan umur dari pelaku tindak pidana persetubuhan melainkan hanya mengenai tentang penjatuhan berapa lamanya sanksi pidana. Setiap perbuatan kesusilaan yang terjadi dalam masyarakat sering disebutkan sebagai suatu tindakan pencabulan atau pemerkosaan. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat masih memiliki pemikiran yang awam atau belum dapat mendefinisikan pengertian tindakan kesusilaan secara baik tetapi, ketiga istilah tersebut memiliki makna yang berbeda.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan

Tindak pidana persetubuhan yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1)

KUHP terdiri atas unsur-unsur:

- a. Unsur-unsur subjektif, meliputi:
 - 1) Yang ia ketahui;
 - 2) Yang sepatasnya harus ia duga.
- b. Unsur-unsur objektif, meliputi:
 - 1) Barangsiapa;
 - 2) Mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan;
 - 3) Wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi.²⁵

²⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h.89.

Perbuatan asusila pada UU PA dibagi menjadi 2 jenis perbuatan. Perbuatan asusila pertama diatur pada Pasal 76D UU PA yang menentukan bahwa: setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Penguraian unsur pertama dalam Pasal 76D UU PA adalah “setiap orang”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU PA, mengatur: Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan atau korporasi dapat juga disebut sebagai subyek hukum. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa “subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum”.²⁶

Unsur selanjutnya dalam Pasal 76D UU PA adalah “memaksa”. Terhadap unsur “memaksa”, Leden Marpaung berpendapat bahwa “perbuatan memaksa haruslah ditafsirkan sebagai perbuatan sedemikian rupa yang tidak saja menimbulkan rasa takut terhadap orang lain, melainkan menyebabkan korban dari perbuatan memaksa tersebut menjadi tidak berdaya untuk menghindarinya”.²⁷

Unsur selanjutnya dalam Pasal 76D UU PA adalah “anak”. Unsur “anak” dalam pasal ini secara khusus menyebutkan bahwa perbuatan dalam Pasal 76D UU PA secara khusus ditujukan kepada anak. Artinya, korban perbuatan asusila dalam pasal ini adalah anak. Berdasarkan Pasal

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2019, h.67

²⁷Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 52-53

1 angka 1 UU PA menentukan: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Unsur terakhir dalam Pasal 76D UU PA adalah “persetubuhan”. Terhadap unsur “persetubuhan” UU PA tidak memberi definisi yang jelas. Tetapi, SR. Sianturi menjelaskan definisi persetubuhan sebagai perbuatan yang “memasukkan kelamin pria ke kemaluan wanita yang dapat menimbulkan kehamilan. Jika kemaluan pria dan wanita hanya menempel, maka tidak dapat diartikan sebagai persetubuhan, melainkan sebagai perbuatan cabul dalam arti sempit”.²⁸

Perbuatan asusila dalam UU PA diatur dalam Pasal 76E UU PA yang mengatur: setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Berdasarkan Pasal 76E UU PA unsur-unsur perbuatan cabul adalah :

- a. Setiap orang
- b. Memaksa
- c. Anak
- d. Melakukan atau membiarkan melakukan.
- e. Perbuatan cabul

²⁸ SR. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*. Alumni, Jakarta, 2018, h.231.

3. Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan

Perbuatan persetubuhan merupakan tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana dengan sengaja membujuk anak di bawah umur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Selain ketentuan yang diatur di dalam KUHP, sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak sudah diatur khusus dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 7D yang berbunyi : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Ketentuan pidana Pasal 76D terdapat dalam Pasal 81, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, setiap tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan di atas dapat dijatuhkan pidana, yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka ancaman pidana dalam UU PA terutama pasal-pasal pelecehan seksual dan kekerasan seksual (UU PA mengistilahkan melakukan kekerasan memaksa anak melakukan

persetubuhan), dimana ancaman pidana minimal dan ancaman pidana maksimalnya semuanya sama, baik pelecehan maupun kekerasan seksual (perkosaan).

Hukum pidana mengenal asas *lex specialis derogate legi generali* yang artinya aturan yang khusus mengesampingkan aturan umum. Berdasarkan uraian di atas, adanya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 81 tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak, maka dapat dikatakan Pasal 287 ayat (1) KUHP tidak dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, karena ketentuan pidana persetubuhan telah diatur secara khusus dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan *lex specialis* dari Pasal 287 ayat (1) KUHP dan dalam penerapan pidananya, Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak 1 lebih diprioritaskan dari pada Pasal 287 ayat (1) KUHP.

C. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dalam Perspektif Islam

Islam adalah agama samawi dengan sistem hidup yang sesuai dengan perintah Allah SWT dalam tuntunan Al-Qur'an dan tuntunan Rasulullah SAW dalam sunnah.²⁹ Setiap muslim diwajibkan menempuh kehidupannya sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana Islam, dikenal dengan sebutan *jarimah*. Perbuatan pidana tiap-tiap jarimah harus

²⁹ Wadi Masturi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h.8.

mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu nas yang melarang perbuatan atau yang diancam dengan hukumannya.³⁰

Prinsip anak dalam konsep Islam adalah amanah dari Allah SWT kepada manusia. Artinya kehidupan anak harus senantiasa diperhatikan, dididik, dijaga, serta dilindungi keberadaannya dari kesengsaraan (baik dimensi dunia maupun akhirat). Prinsip perlindungan ini sesuai dengan Firman Allah dalam *surah At-Tahrim* (66) ayat 6 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Keluarga yang dimaksud dalam ayat di atas berarti juga adalah anak-anak. Dengan begitu upaya melindungi anak dari kejahatan perdagangan anak adalah termasuk implementasi pelaksanaan amanah dari Tuhan yaitu menjaga mereka dari api neraka (kesengsaraan).

Memberikan perlindungan kepada anak-anak, Rasul SAW telah bersabda dalam sebuah hadits yaitu sebagai berikut : “Muliakan dan tumbuh kembangkan anak-anakmu dengan baik. Sesungguhnya anak-anakmu merupakan karunia bagimu.” (HR. Ibnu Majah).³¹

Prinsipnya Islam melarang semua bentuk kejahatan apapun, artinya semua perbuatan yang menimbulkan *mudharat* terhadap orang

³⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2017, h.14.

³¹ *Ibid*, h.16

lain, dalam hal ini adalah anak. Kejahatan kekerasan terhadap anak adalah kejahatan yang mengancam eksistensi keturunan/generasi dimana dalam Islam sangat dijunjung tinggi sebagai salah satu *maqasyidu al-tasyri'* (tujuan ditetapkan syari'at) yaitu menjaga dan memelihara keturunan.

Para pelaku persetubuhan terhadap anak ini harus mendapat hukuman berat sesuai dengan asas keadilan yang berlaku.

Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa harta dan kehormatan seseorang. Selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial.³²

Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan syari'at hukum, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.³³

³² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2014, h.52

³³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h.25